



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx binti xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (usaha car wash dan rumah makan lesehan), tempat kediaman di Padukuhan xxx III, RT 002, RW 003, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta., sebagai Penggugat ;

Lawan

**xxx bin Sukimo xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kondaktur bus pariwisata, bertempat kediaman di Padukuhan xxx, RT 016, RW 001, Kalurahan xxx Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx, dengan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/22/II/2010 tanggal 10 Februari 2010. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak,

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx III, RT 002, RW 003, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxx binti xxx, NIK 3403015509100001, lahir di Gunungkidul, tanggal 15 September 2010, usia 13 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan, pendidikan yang sedang ditempuh kelas 2 SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2. xxx bin xxx, NIK 3403011908190001, lahir di Gunungkidul, tanggal 19 Agustus 2019, usia 5 (lima) tahun, pendidikan yang sedang ditempuh TK , pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, namun sejak tahun 2011, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa orang wanita secara bergantian dan terus-menerus. Tergugat sering pergi bersama, bahkan hingga berhubungan badan dengan wanita-wanita tersebut. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011 hingga 2012.

4.2. Tergugat bekerja sebagai kondektur bus pariwisata dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah tersebut masih kurang saat

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang mempunyai usaha car wash dan rumah makan lesehan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4.3. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan handphone, dan mendorong tubuh Penggugat ke tembok, hingga menyebabkan memar dan lebam di wajah dan tubuh Penggugat. Kejadian tersebut disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 5 Juni 2023, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

*Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx bin Sukimo xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403015312900001 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 77/22/II/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. xxx, umur xxx tahun, agama xxx pendidikan xxx pekerjaanxxx., bertempat tinggal di xxx., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai .xxx. ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx III, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul,;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang bernama :
    1. xxx binti xxx,
    2. xxx bin xxx,;
  - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat,
  - Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. xxx, umur xxx. tahun, agama xxx., pendidikan xxx., pekerjaan xxx., bertempat tinggal di xxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai xxx. ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan xxx III, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan. ;
  - Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 orang bernama :
    1. xxxbinti xxx,
    2. xxx bin xxx, ;
  - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat,
- Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

*Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relas) Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 13 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa orang wanita secara bergantian dan terus-menerus. Tergugat sering pergi bersama, bahkan hingga berhubungan badan dengan wanita-wanita tersebut. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011 hingga 2012.

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat bekerja sebagai kondektur bus pariwisata dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah tersebut masih kurang saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang mempunyai usaha car wash dan rumah makan lesehan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan handphone, dan mendorong tubuh Penggugat ke tembok, hingga menyebabkan memar dan lebam di wajah dan tubuh Penggugat. Kejadian tersebut disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat.

dan sejak tanggal 5 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx telah berjalan 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat, dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx binti xxx,
  2. xxx bin xxx,;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena: Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat,
  - Bahwa sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx sudah selama 1 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama :

1. xxxi binti xxx,
2. xxx bin xxx,;

- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena: Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat, dan pada bulan Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

*Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno*



إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx bin Sukimo xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,

M.H.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)